

***NUSYŪZ* DALAM Q.S. AN-NISĀ [4]: 34 & 128
PERSPEKTIF HAMKA DALAM KITAB TAFSIR AL-
AZHAR**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag)

Oleh:

MOCHAMAD AULIA ARDIANSYAH

NIM. 19105030089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-107/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : NUSYUZ DALAM Q.S. AN-NISA: 34 & 128 PERSPEKTIF HAMKA DALAM KITAB TAFSIR AL-AZHAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMAD AULIA ARDIANSYAH
 Nomor Induk Mahasiswa : 19105030089
 Telah diujikan pada : Selasa, 10 Januari 2023
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 63c7969684ac



Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 63c7554612841



Penguji III

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 63c796cc84603



Yogyakarta, 10 Januari 2023
 UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
 SIGNED

Valid ID: 63c78b4a68803

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mochamad Aulia Arliansyah
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mochamad Aulia Ardiansyah
NIM : 19105030089
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : *Nusyūz* dalam Q.S. An-Nisā': 34 & 128 Perspektif Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 November 2022

Pembimbing

Alda Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
NIP. 19880523 201503 2 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Aulia Ardiansyah
 NIM : 19105030089
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Alamat Rumah : Jl. Srikania 1 No. 7 RT. 07 RW. 06 Kelurahan Ancol
 Kecamatan Regol
 Alamat di Yogyakarta : Jl. Petung No. 10 D, Papringan, Caturtunggal,
 Yogyakarta
 No. HP : 085794157828
 Judul Skripsi : *Nusyūz* dalam Q.S. An-Nisā': 34 & 128 Perspektif
 Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini saya ajukan benar asli karya ilmiah yang telah saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biayas sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 November 2022

Yang menyatakan,



Mochamad Aulia Ardiansyah
NIM. 19105030089

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibu dan Ayah yang telah mendukung saya sejauh ini. Keluarga yang juga selalu memotivasi untuk terus bergerak dan melangkah.

Guru-guru, mentor, dan dosen yang telah melimpahkan ilmunya.

Teman-teman yang selalu memberikan support.

*Diniatkan karena Allah ta'ala,
Saya persilahkan semuanya untuk membaca karya
ini.*

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

*“Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan
manfaat bagi manusia yang lain.”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Be kind and be brave

~❧~

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari satu abjad di suatu bahasa ke abjad yang lain di lain bahasa. Penulisan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ث	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta'qqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. Tā' *marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fiṭri

IV. Vokal Pendek

— (fathah) ditulis a, contoh ضَرَبَ ḍaraba

— (kasrah) ditulis i, contoh فَهِمَ fahima

— (ḍammah) ditulis u, contoh كُتِبَ kutiba

V. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis \bar{u} (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah + ya mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang alif + lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-.

الاحكام ditulis *al-ahkām*

القياس ditulis *al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘ālamīn. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga atas izin-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Nusyūz dalam Q.S. An-Nisā’ [4]: 34 & 128 Perspektif Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di UIN Sunan Kalijaga.

Penulis tidak menafikan, bahwa sejatinya dalam proses menulis karya tulis ini, tidak terlepas dari banyaknya dukungan yang diberikan oleh segelintir pihak, baik yang berupa materi, motivasi, maupun doa. Sehingga, penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini walaupun disadari bahwa masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam karya ini. Untuk mengapresiasi banyaknya orang yang terlibat dalam perkembangan diri penulis (khususnya ketika proses menulis skripsi), maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Ibu (Rika Rikmasari) dan Ayah (Syofyan Sadat) yang hingga saat skripsi ini diketik, masih memberikan dukungannya berupa motivasi, materi, dan yang paling penting doa. Harapan penulis, semoga kasih sayang dan rahmat Allah selalu menyertai keduanya dan penulis bisa terus berbakti dengan bakti terbaik sampai akhir hayat.

2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengoreksi dengan begitu *detail*, dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah melimpahkan keilmuannya yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis bisa lebih dalam menyelami lautan keilmuan dan terbuka pikirannya. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa menjadi *amal jariyah* bagi Bapak-Ibu sekalian.
7. Segenap pengurus TU, Pak Muhadi dan jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penulis mengurus skripsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
8. Kepada kedua orang sahabat penulis yang juga rekan seperjuangan sejak SMA, Jauhari Shiddiqi Al-Wafii dan Muhammad Azhar Faturahman. Kepada dua orang mentor penulis Teh Tasya Amelia Pratiwi yang sering menjadi motivator dan memberikan *insight* baru kepada penulis, juga Mba Imroatun Azizah yang banyak membantu penulis dalam kepenulisan skripsi ini.

9. Kepada Keluarga Remaja Islam Bahrul Ulum (KARIB) yang pernah hadir dalam kehidupan penulis dan selalu akan hadir sampai kapanpun, semoga keberkahan selalu menyertai.
10. Kepada Jamaah Masjid Nurul Iman, Sriwenda yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis.
11. Kepada keluarga IAT C angkatan 2019 yang telah menjadi pelangi bagi kehidupan penulis di perkuliahan.
12. Kepada teman-teman kelompok 22 KKN 108 Padukuhan Sangurejo, Wonokerto, Turi, Sleman yang telah menambah pengalaman baru bagi penulis di penghujung perkuliahan. Semoga kesuksesan selalu menyertai dimanapun kalian berada.
13. Teman-teman penulis yang jauh dan dekat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. Sukses selalu semuanya, *see you on top!*
14. Tidak lupa juga, bagi kota Jogja dimana penulis menapakkan kaki untuk mendapat banyak pengalaman baru dan bisa bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter dan latar belakang. Terima kasih, *I hope someday we can meet again.*

Penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih diatas masih belum cukup untuk membalas segala jasa yang telah diberikan oleh pihak-pihak diatas, karena masih ada banyak hal yang sulit untuk penulis ungkapkan, oleh karenanya semoga pihak-pihak diatas bisa memaklumi hal tersebut dan terus memberikan dukungan kepada penulis. Untuk segala kebajikannya, penulis harap semoga Allah Swt. memberikan balasan yang terbaik.

Yogyakarta, 30 November 2022

Penulis,

Mochamad Aulia Ardiansyah

NIM. 19105030089



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Nusyūz seringkali menjadi akar permasalahan yang terjadi di rumah tangga, KDRT misalnya. KDRT sering bermula dari sikap yang tidak semestinya ditujukan oleh suami kepada istri maupun sebaliknya. Sikap yang kurang mengenakan tersebut akhirnya bisa menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kondisi, solusi yang diberikan terhadap pelaku *nusyūz* sering disalahartikan menjadi sebuah pelegitimasian untuk berlaku sewenang-wenang. Contohnya seperti Q.S. An-Nisā' ayat 34 yang didalamnya terdapat perintah untuk memukul istri yang *nusyūz*.

Bagi sebagian orang ayat ini dianggap sebagai dalil pembenaran atas perilaku KDRT. Di surat yang sama, tepatnya pada ayat 128 penulis merasa bahwa cara yang diberikan oleh Al-Qur'an untuk menghadapi *nusyūz*-nya suami, lebih sedikit dibanding ketika istri *nusyūz*. Oleh karena itu, penulis tergerak untuk mencari tahu bagaimana penafsiran terkait ayat yang membahas tentang *nusyūz* yaitu Q.S. An-Nisā' ayat 34 dan 128 guna mencari kejelasan mengenai syariat tersebut dengan melihat penafsiran dan mengetahui sejauh mana kedua ayat tersebut masih relevan dengan zaman sekarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai kitab acuan karena dalam tafsirnya Hamka menggunakan corak *adab al-ijtima'i* yang bisa digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di ranah sosial. Hal ini berbanding lurus dengan salah satu rumusan masalah penelitian ini yang bertujuan untuk mencari tahu seberapa jauh Q.S. An-Nisā' ayat 34 dan 128 masih relevan di zaman sekarang.

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji masalah ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitik (analisis data) dengan pendekatan normatif yang memiliki fungsi sebagai acuan penulis dalam menulis skripsi. Jenis data yang akan penulis gunakan berasal dari perpustakaan (*library research*) dan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu primer yang meliputi Al-Qur'an itu sendiri dan Tafsir Al-Azhar; serta sekunder yang melibatkan berbagai macam karya yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat, seperti *Syarah Al-Kabāir* karya Abu Abdirrahman Adil bin Sa'ad, *Fikih Munakahat* karya R. M. Dahlan, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya.

Adapun hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengkategorikan *nusyūz* sebagai dosa yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Selain itu, kedua ayat tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila menilik dengan seksama penafsiran para penafsir. Berkaitan dengan solusi dalam menghadapi pelaku *nusyūz* tersebut perlu adanya peninjauan lebih lanjut agar penerapannya tidak menyalahi aturan syariat dan norma masyarakat. Disini juga kita dapat adanya hukum pukul untuk istri yang *nusyūz* dimana bagi sebagian kalangan perintah tersebut dianggap sebagai pelegalan atas tindak KDRT.

Kata Kunci : *Nusyūz*, Tafsir Al-Azhar, Rumah Tangga, KDRT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II: BIOGRAFI HAMKA DAN PROFIL KITAB TAFSIR AL-AZHAR	
A. Biografi Hamka.....	26
B. Latar Belakang Penyusunan Kitab Tafsir Al-Azhar	32
C. Karakteristik Kitab Tafsir Al-Azhar	35

D. Karakteristik Penafsiran Tafsir Al-Azhar	39
E. Karya-karya Hamka	42
BAB III: NUSYŪZ DALAM Q.S. AN-NISĀ' [4]: 34 & 128 PERSPEKTIF HAMKA DALAM KITAB TAFSIR AL-AZHAR	
A. Penafsiran Q.S. An-Nisā' Ayat 34 & 128 dalam Tafsir Al-Azhar	44
B. Konsep <i>Nusyūz</i> dalam Tafsir Al-Azhar	65
BAB IV: RELEVANSI KONSEP NUSYŪZ DALAM Q.S. AN-NISĀ' [4]: 34 & 128 DI MASA SEKARANG	
A. Derivasi Makna Kata <i>Ḍaraba</i> dalam Al-Qur'an	90
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Q.S. An-Nisā': 34	92
C. Relevansi Q.S. An-Nisā': 34 & 128 di Masa Sekarang	96
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	112
CURRICULUM VITAE	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kitab Al-Qur'an yang agung, Allah Swt. memerintahkan umat muslim untuk menikah apabila telah mencapai waktunya,

Q.S. An-Nūr [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Mereka yang melakukan pernikahan akan mendapatkan kebahagiaan dan rahmat yang datang dari Allah, dimulai dari ketenteraman jiwa hingga sempurnanya agama.¹ Meski sebenarnya banyak orang yang telah pantas untuk menikah, akan tetapi mereka tidak memutuskan untuk segera menikah, alasannya bermacam-macam, salah satunya ingin membangun kebebasan finansial terlebih dahulu lalu kemudian melangsungkan pernikahan, agar ketika menikah segala kebutuhannya bisa terpenuhi.² Jika kita memang benar-benar beriman kepada Allah dan yakin

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. V, No. II, Desember 2014, hlm. 286-187.

² Ajat Sudrajat, “Menunda Pernikahan dalam Islam (Konstruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya)”, *Jurnal Kodifikasia*, Vol. VIII, No. I, 2014, hlm. 71.

akan segala janjinya, maka kita tidak akan merasa takut untuk menikah hanya karena terkendala di masalah ekonomi. Hal ini selaras dengan janji Allah yang termaktub pada ayat diatas.¹

Selain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, seseorang yang berada dalam hubungan pernikahan tentunya tidak lepas dari ujian yang diberikan Allah Swt. Allah menguji hamba-Nya dengan tujuan ingin meningkatkan derajat dan ketakwaan hamba tersebut. Namun, pada realitanya tidak banyak muslim yang mampu melewati berbagai macam ujian tersebut. Bagi mereka yang tidak berhasil menghadapi ujian yang Allah berikan, seringkali berakhir pada yang namanya perceraian. Banyak hal yang menjadi penyebab dari perceraian, salah satunya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). KDRT pun masih disebabkan oleh banyak faktor, seperti tidak mempunya mendapat momongan, urusan ekonomi, tidak terpenuhinya hasrat biologis, dan lain sebagainya.

Dewasa ini banyak ditemukan kasus kesalahpahaman terhadap surat An-Nisā' ayat 34, dimana ayat tersebut dianggap oleh sebagian orang sebagai dalil yang memperbolehkan untuk melakukan tindak KDRT. Ayat tersebut membahas perihal posisi suami yang menjadi pemimpin bagi istrinya dan hukuman bagi istri yang *nusyūz* kepada suaminya. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa “sebagian yang lain diletakkan dari sebagian yang lainnya”. Maksudnya adalah setiap insan, pasangan, memiliki kelebihan dan perannya masing-masing. Suami memiliki peran

¹ Frendi Prayogo dan Noven Suprayogi, “Perbandingan Tingkat Penghasilan Antara Laki-laki Lajang dan Laki-Laki Menikah Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Vol. VI, No. III, Maret 2019, hlm. 412.

tersendiri, istri pun begitu. Tidak ada kelebihan secara mutlak pada satu maupun yang lainnya, setiap posisi memiliki fungsinya masing-masing.

Q.S. An-Nisā' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ قَوْنَتَهُ حَافِظَةٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Pada kenyataannya, banyak suami yang merasa superior dibandingkan istrinya. Tidak jarang mereka menjadi semena-mena apabila ada suatu kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Istri pun juga manusia, jadi wajar saja apabila ia tidak bisa memenuhi seluruh keinginan suaminya. Di kondisi semacam inilah suami diuji, apakah ia berhasil bersikap bijaksana atas apa yang diperbuat oleh istrinya, atau malah melakukan hal yang tidak sepatutnya.

Meski kaum suami tahu Allah akan berikan ujian dalam pernikahan, namun tidak jarang ada suami yang karena sudah tidak bisa mengontrol dirinya, ia luapkan emosinya dengan melakukan kekerasan kepada sang istri, bahkan dengan sengaja melindungi perbuatannya tersebut dengan berdalih bahwa ini yang Allah

perintahkan dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34. Bagi orang awam, ayat tersebut akan dipahami sebagai kewenangan seorang suami terhadap istrinya yang diberikan hak untuk memukul guna memberikan hukuman atau teguran. Walaupun dalam penerapan hal ini mesti ada pengkajian lebih lanjut agar tidak menjadi penyalahgunaan dalil.

Contoh kasus mengenai Surat An-Nisā' ayat 34 adalah apa yang telah dialami oleh seorang ibu bernama Fatima (nama samaran) yang tinggal di Melbourne, Australia. Fatima mengaku bahwa sudah bertahun-tahun ia diperlakukan secara tidak semestinya oleh sang suami. Ia dipukuli dan tidak mendapatkan nafkah, baik batin maupun materi. Ia juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya dianggap dibenarkan oleh surat An-Nisā' ayat 34 tersebut.²

Kasus semacam ini sebenarnya sudah lama terjadi di Australia, namun ketika media melaporkan hal ini kepada pihak berwajib dan ulama setempat, mereka seakan-akan dengan cepat membungkam kasus tersebut, dengan tujuan tidak ingin memperbesar masalah yang nantinya bisa memperkeruh situasi. Kejadian semacam ini ternyata ada penyebabnya. Para ulama di Australia memiliki dua pendapat berkenaan dengan ayat tersebut, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Sedangkan para pemegang kekuasaan nampaknya tidak ingin terlibat lebih jauh terkait masalah tersebut. Fatima mewakili para korban KDRT berharap agar

² ABC, "Surat An-Nisā' Ayat 34 Belah Ulama Australia" dalam Tempo.co, 30 Agustus 2018. (<https://www.tempo.co/abc/2395/surat-an-nisa-ayat-34-belah-ulama-australia-soal-isu-kdrt>, diakses pada 14 Juni 2022).

nanti akan ada ulama atau tokoh berpengaruh di Australia yang menggaungkan suaranya untuk kebebasan kehidupan perempuan dari KDRT.

Teguran yang bersifat fisik dalam ayat tersebut adalah sebuah sikap penenangan terakhir untuk suami terhadap istri yang sulit untuk taat. Jika kita baca ayat tersebut dengan seksama, kita bisa temukan bahwa sikap pertama yang bisa dilakukan oleh suami apabila istrinya tidak taat adalah dengan menasihatinya, bukan langsung memukulnya. Setelah itu, Allah memerintahkan untuk pisah ranjang agar istri sadar bahwa yang diperbuatnya tersebut adalah hal yang tidak disukai oleh suaminya. Apabila dua cara diatas masih belum membuat sang istri sadar, maka cara terakhir adalah dengan “memukulnya”.

Dalam Tafsir Al-Azhar “memukul” disini tidak diartikan sebagai pukulan yang biasanya kita ketahui, seperti tamparan, tonjokan, dan lain sebagainya yang bersifat melukai, akan tetapi pukulan yang tidak meninggalkan bekas barang sedikitpun.³ Hal ini berdasarkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam suatu hadisnya, Beliau bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ: حجة الوداع: فاتقوا الله في الناس فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن إلا يوطئن فرشكم أحدا تكسوها فإن فعلن ذلك فضربوهن ضرب غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda pada waktu beliau melakukan haji terakhir (haji wada'): "Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah mengenai wanita, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, jadi halal bagimu diri mereka dengan menyebut nama Allah, bagimu

³ Tri Oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisā’ Ayat 34-35”, *Jurnal Qiyas*, Vol. II, No. I, April 2017, hlm. 59.

atas mereka ada hak yaitu jangan sampai seseorang yang kamu benci menginjak tikarmu, bila mereka melakukan demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, bagi mereka atasmu ada hak yaitu memberi rezeki atau menafkahi mereka dari pakaian yang baik".

(HR. Muslim, no. 1218)⁴

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, dalam Al-Qur'an dijadikan satu pembahasan tersendiri, yakni yang terdapat dalam Q.S. An-Nisā' ayat 128. Dalam ayat tersebut, Allah telah memberikan sebuah cara yang bisa dilakukan oleh seorang istri apabila suami melakukan *nusyūz*, yakni dengan perdamaian. Terdengar cukup sederhana tapi sarat akan makna, karena jika kita lihat perdamaian itu merupakan harapan akhir yang baik dari setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini, tak terkecuali pertengkar rumah tangga. Namun, jika kita bandingkan sekilas Q.S. An-Nisā' ayat 34 dan 128, bisa kita dapati bahwa Allah lebih merincikan cara penyelesaian *nusyūz*-nya istri dibandingkan suami, yang mana jika tidak dikaji lebih dalam, maka hal ini bisa mengundang kepercayaan diri yang berlebihan dari suami yang berniat buruk kepada istrinya karena merasa bahwa hukuman atas perilaku buruknya terhadap istri tidak diganjar lebih berat dibandingkan istri.

Banyaknya kasus KDRT, kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat Allah, dan penyimpangan syariat membuat penulis tergerak untuk membuat sebuah penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut dengan tujuan mengedukasi umat. Belum lagi, belakangan ini timbul perbedaan pendapat mengenai "*Apakah KDRT merupakan aib keluarga yang tidak boleh disebarluaskan keluar?*". Oleh karena itu,

⁴ Mursyid Djawas dan Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. XX, No. II, 2018, hlm. 208.

menggunakan Tafsir Al-Azhar yang penafsirannya memiliki corak *adab al-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) dimana didalamnya terdapat juga unsur kemodernan yang dapat membantu penulis dalam menganalisa fenomena yang ada (melihat bahwa rentang waktu penyusunan kitab dengan masa sekarang tidak terlalu jauh), sehingga penulis berpandangan bahwa isi penafsirannya masih relevan dengan zaman sekarang. Selain itu, latar belakang Hamka yang seorang anak *broken home* membuat penulis lebih tertarik lagi, karena adanya kemungkinan penafsiran Hamka berkaitan dengan dua ayat yang penulis angkat dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan Q.S. An-Nisā' ayat 34 dan 128?
2. Bagaimana relevansi ayat tersebut dengan zaman sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini selaras dengan apa yang penulis tuliskan dalam rumusan masalah.

- a. Mengetahui penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar tentang Q.S. An-Nisā' ayat 34 dan 128.

- b. Mengetahui relevansi ayat tersebut di masa sekarang.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah:

a. Manfaat Teoritis

Mengenal pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar yang menafsirkan tafsir berdasarkan perkembangan zaman. Sehingga, bagi kita yang hidup di masa kini bisa melihat tafsiran beliau sebelum mulai mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

b. Manfaat Praktis

Memperluas khazanah keilmuan, terutama di bidang tafsir. Selain itu, juga bisa mengembangkan pola pikir kita, serta membentuk kepribadian yang unggul dan berkualitas guna menghadapi perubahan zaman.

D. Telaah Pustaka

Salah satu subbab dalam penelitian yang menegaskan posisi suatu penelitian ialah telaah pustaka. Dalam telaah pustaka kita bisa mengetahui karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan digarap. Telaah pustaka mengutip berbagai macam karya yang nantinya akan penulis analisis, lalu dibandingkan dengan maksud dan tujuan kajian yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Penegasan posisi penelitian dalam telaah pustaka sangat penting, karena dari sinilah kita bisa mengetahui penelitian kita akan berkontribusi terhadap hal apa dalam penelitian terkait.

Melihat banyaknya karya yang ada, penelitian mengenai tafsir surat An-Nisā' ayat 34 dan 128 nampaknya telah banyak dilakukan, melihat cukup kontroversinya ayat tersebut karena terdapat kosakata "memukul" di salah satu

ayatnya yang sering disalahartikan oleh sebagian kalangan dan dianggap menjadi asal mula pelecehan tindak KDRT dalam Islam. Penulis telah menemukan beberapa penelitian terkait tema ini, dimulai dari makalah hingga skripsi, berikut diantaranya.

Peneliti akan membagi pustaka menjadi dua kluster, penelitian yang membahas mengenai *nusyūz* dan makna pukulan terhadap istri yang *nusyūz*. *Pertama*, dalam kluster *nusyūz* ada karya Suryani & Zurifah (2020) – IAIN Bengkulu yang berjudul *Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyūz*. Karya tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada khalayak umum bahwa ayat mengenai “pemukulan” itu ada dan penjelasannya mengenai bagaimana syarat dari hal tersebut. Didalamnya pun dijelaskan apa yang dimaksud dengan *nusyūz*. Dijelaskan bahwa *nusyūz* adalah pembangkangan seorang istri terhadap suaminya akan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah atas dirinya. *Nusyūz* tidak terjadi pada istri saja, melainkan juga bisa terjadi pada suami. Ayat 34 surat An-Nisā’ diturunkan karena dalam pernikahan pasti ada saja pasangan yang tidak bisa memenuhi janji pernikahan dengan benar dan melanggar sedemikian rupa larangan Allah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Allah memberikan solusi atas hal tersebut dalam Q.S. An-Nisā’ ayat 34. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan para suami untuk menasehatinya terlebih dahulu, kemudian pisah ranjang, dan terakhir “memukulnya”. Namun, ada segelintir suami yang langsung “main pukul” terhadap istrinya, hingga tidak jarang tindak kekerasan terjadi.⁵

⁵ Suryani Suryani dan Zurifah Nurdin, “Kebolehan Suami Memukul Istri Karena *Nusyūz* (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat An-Nisā’ Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”, *El Afkar*, Vol. IX, No. I, Januari-Juni 2020.

Kedua, skripsi Nur Khairunnisa (2020) – Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berjudul *Dampak Nusyūz dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai dampak *nusyūz* terhadap kehidupan berumah tangga, yang biasanya dimulai dengan KDRT dan diakhiri dengan perceraian. Perilaku *nusyūz* yang seringkali masih ada diduga karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan umat berkenaan dengan dosa dari perilaku tersebut, sehingga masih banyak yang menganggapnya remeh. Dampak dari perilaku ini tidak hanya dalam ruang lingkup rumah tangga, tapi bisa mengarah kemana-mana, seperti hubungan sosial dengan orang-orang sekitar, hilangnya hak yang seharusnya diterima oleh suami istri, dan lain sebagainya. Keluarga yang sudah tidak harmonis dapat terlihat dengan baik oleh orang sekitar, apalagi jika ada yang menampakkan rasa ketidaksukannya, baik istri terhadap suami maupun sebaliknya.⁶

Ketiga, skripsi Yovi Pebriyanti (2019) – IAIN Bengkulu yang berjudul *Nusyūz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*. Skripsi ini mengangkat pembahasan Quraish Shihab terkait dengan *nusyūz*. Menurutnya *nusyūz* adalah sikap buruk/melanggar agama yang biasanya ditunjukkan oleh istri kepada suami. Meski sering terjadi pada istri, tidak menutup kemungkinan *nusyūz* juga terjadi pada suami. Jika *nusyūz*-nya istri adalah tidak taat pada suami, yang menyebabkan hak-hak seorang istri tidak wajib lagi untuk dipenuhi (selama masih

⁶ Nur Khairunnisa, “Dampak *Nusyūz* dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum”, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2020.

dalam kondisi *nusyūz*, sedangkan *nusyūz* pada suami adalah ketika suami menelantarkan istri, tidak mau memberi nafkah dan lain sebagainya. Akibat yang diterima dari perilaku semacam itu tidak hanya menimpa satu pihak, melainkan keduanya sekaligus, dimulai dari tidak terpenuhinya kewajiban, tidak ternafkahi, terlantar, hingga gugatan cerai dari istri terhadap suami. Selain menjelaskan *nusyūz*, skripsi tersebut menerangkan posisi suami sebagai pemimpin yang harus bisa mengayomi keluarganya dan mengajaknya pada ketaatan kepada Allah Swt.⁷

Keempat, skripsi Zulfan (2017) – UIN Sumatera Utara yang berjudul *Konsep Nusyūz dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)*. Penjelasan mengenai *nusyūz* dalam skripsi tersebut dimulai dengan menerangkan *asbabun nuzul* diturunkannya Q.S. An-Nisā' ayat 34. Diterangkan bahwa penyebab turunnya ayat tersebut berkenaan dengan salah seorang sahabiyah yang datang kepada Rasulullah untuk mengadukan suaminya yang menampar dirinya. Setelah Rasulullah mengetahui hal itu, Beliau memerintahkan wanita tersebut untuk membalasnya. Sesaat sebelum wanita itu pergi, Allah menurunkan ayat tersebut dan Rasulullah mengganti solusi sebelumnya dengan wahyu yang diterimanya tersebut. Atas kejadian itu, wanita tersebut pulang kerumah tanpa menaruh dendam kepada suaminya. Waktu kian berlalu dan para penafsir pun muncul untuk melakukan penafsiran terhadap ayat tersebut. Mayoritas penafsir (baik di masa klasik maupun kontemporer)

⁷ Yovi Pebriyanti, "*Nusyūz* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2019.

memaparkan tiga solusi yang Allah berikan kepada suami untuk menghadapi *nusyūz*-nya istri.

Tiga solusi tersebut merupakan solusi yang sudah tercantum dalam ayat tersebut dan harus dilakukan tahap demi tahap, tidak bisa dilompati begitu saja. Setiap solusi yang ada harus dicoba secara berurutan, jika solusi pertama tidak mempan maka bisa lanjut ke solusi-solusi yang selanjutnya. Penekanan pada penerapan solusi yang berurutan ini dilakukan agar mencegah suami melakukan kekerasan terhadap istrinya atau yang biasa disebut KDRT. Jika hal ini tidak ditekankan, maka setan bisa masuk dan menggoda suami untuk langsung “memukul” sang istri. Akan tetapi, jika situasi memaksa “pukulan” harus dilakukan guna menyadarkan istri, maka pukulan tersebut harus pukulan yang tidak menyakitkan dan merupakan pukulan yang penuh kasih sayang dan pengajaran.⁸

Kelima, sekaligus yang terakhir yang penulis kutip dalam kluster *nusyūz* adalah jurnal Khairuddin & Abdul Jalil Salam (2021) – UIN Ar-Raniry yang berjudul *Konsep Nusyūz Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*. Jurnal tersebut menerangkan bahwa *nusyūz* bisa terjadi baik pada suami maupun istri, meskipun yang diketahui oleh orang banyak selama ini bahwa *nusyūz* hanya terjadi pada istri. Berkenaan dengan hal ini para ulama menjelaskan mengenai dampak dari *nusyūz* baik pada korban maupun pada pelaku. Dilihat dari segi fikih, terlihat bahwa dalam perkara ini posisi laki-laki lebih ditinggikan. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana hilangnya hak istri

⁸ Zulfan, “Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur’an”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan, 2017.

apabila ia melakukan *nusyūz*, sedangkan pada suami jika melakukan *nusyūz* hanya kehilangan hak yang tidak sebanyak istri .⁹

Selanjutnya, pada kluster kedua, yakni makna pukulan terhadap istri yang *nusyūz*. Karya pertama yang penulis kutip dalam kluster ini adalah artikel Muhammad Lukman Haris (2017) – UIN Malang yang berjudul *Makna Lafadz Idrib dalam Q.S. An-Nisā’ Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang*. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa ulama Malang yang beraliran Salafi memaknai pukulan tersebut dengan makna yang sebenarnya, yakni menggunakan tangan. Sedangkan, bagi para ulama kontemporer, “pukulan” disitu memiliki makna bukan sebenarnya, yang mereka artikan itu adalah sebuah hal yang bersifat nasihat, teguran, dan hal yang semisalnya. Jadi, bukan arti memukul yang sebenarnya. Menurut salah satu ulama Malang, KH. Zainul Arifin, mengatakan dalam keadaan terdesak sekalipun memukul istri tidak dibenarkan, karena akan mengakibatkan dendam dari sang istri kepada suami dan tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada malah akan memperburuk situasi. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa lafadz *waḍribūhunna* dalam ayat tersebut tidak hanya berarti memukul, melainkan memiliki arti yang lain, seperti orang yang berjalan disebut *yaḍribūna fil arḍ* (memukul bumi).¹⁰

⁹ Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, “Konsep *Nusyūz* Menurut Al-Qur’an dan Hadis} (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)”, *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. IV, No.I, Januari-Juni 2021.

¹⁰ Muhammad Lukman Haris, “Makna Lafadz Idhrib dalam Q.S. An-Nisā’ Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang”, Artikel Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.

Kedua, jurnal Tri Oktorinda (2017) – Jurnal QIYAS yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisā’ Ayat 34-35*. Jurnal tersebut memfokuskan pembahasannya pada solusi dari permasalahan rumah tangga, dengan berdasar pada surat An-Nisā’ ayat 34-35. Ayat tersebut memerintahkan para suami untuk berlaku bijaksana dengan melakukan sedemikian rupa solusi yang Allah tawarkan dalam Al-Qur’an. Berdasar pada tulisan tersebut, dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan rumah tangga, diantaranya: tidak mengerti ilmu agama, permasalahan ekonomi, dan kebutuhan biologis. Penerapan solusi atas masalah-masalah tersebut dijabarkan dengan baik dengan menggunakan penafsiran Hamka.¹¹

Langkah pertama, yang harus dilakukan oleh suami adalah menasehatinya dengan baik, karena ketika masuk ranah rumah tangga yang tahu bagaimana kehidupan istri sehari-hari adalah suami. Oleh karena itu, jika yang menasehatinya adalah orang terdekat, maka istri pun tidak akan merasa tersinggung, lain halnya jika yang menasehatinya adalah orang luar. Setelah langkah pertama dilakukan dan tidak ada perubahan, maka suami diperintahkan untuk pisah ranjang. Cara yang ini harus diterapkan dengan sebijaksana mungkin. Suami diberi batasan untuk pisah ranjang dan tidak berinteraksi dengan istrinya kurang dari tiga hari. Pisah ranjang diperbolehkan apabila dirasa tidak akan membuat rumah tangga retak. Terakhir,

¹¹ Tri Oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisā’ Ayat 34-35”, *Jurnal Qiyas*, Vol. II, No. I, hlm. 59.

jika masih belum sadar, maka suami diperbolehkan untuk memukul istri, dengan tujuan menyadarkannya.

Ketiga, jurnal Sakirman (2015) – STAIN Jurai Siwo Metro yang berjudul *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum Q.S. An-Nisā'/4: 34)*. Pada pembukaan, jurnal tersebut menjabarkan betapa perlunya fokus perhatian kita terhadap kasus-kasus KDRT yang terjadi dewasa ini. Dijelaskan bahwa, penyebab adanya KDRT bermacam-macam, diantaranya: ketimpangan status laki-laki dan perempuan baik di ranah sosial maupun rumah tangga, istri terlalu bergantung pada suami (terutama di ranah ekonomi), dan kurangnya pemahaman terhadap agama. Difokuskan pada agama, ada segelintir orang yang menduga bahwa Islam menyuruh para suami untuk melakukan KDRT terhadap istrinya, dengan berdasar pada Q.S. An-Nisā' ayat 34, padahal sejatinya tidak seperti itu. Dalam jurnal tersebut, disebutkan bahwa ayat tersebut termasuk kedalam klasifikasi ayat *muḥkamat*, karena sudah jelas maksudnya. Sedangkan dalam ranah fikih, ayat tersebut termasuk kedalam klasifikasi *qaṭ'iy al-dalalah*, yang maksudnya adalah penunjukan kepada suatu makna yang jelas dan tidak membutuhkan makna lain.¹²

Keempat, karya yang penulis kutip untuk kluster kedua ini adalah jurnal Awang & Rina (2021) yang berjudul *Kontekstualisasi Surat An-Nisā' Ayat 34 dan Aplikasinya Masa Kini*. Penulis jurnal menggunakan teori Fazlur Rahman yakni Double Movement untuk menjelaskan makna serta mengontekskan Q.S. An-Nisā' ayat 34. Didalamnya dijelaskan mengenai *munasabah* antara ayat 33 dengan 34 dan

¹² Sakirman, "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum Q.S. An-Nisā' (4); 34)", *Al-Mizan*, Vol. XI, No. I, Juni 2015.

34 dengan 35. Ayat 33 menjelaskan mengenai warisan, sedangkan ayat 34 menjelaskan urusan rumah tangga. Ayat 35 sendiri menjelaskan solusi lanjutan dari ayat 34 jika solusi-solusi yang ditawarkan dalam ayat 34 tidak berefek. Dalam ayat 35, jika masalah masih berkelanjutan dan tiga solusi yang Allah tawarkan dalam ayat 34 tidak berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut disarankan untuk mendatangkan seorang hakim yang dipercaya oleh keduanya, yang tidak memihak ke salah satu dan bisa objektif memandang permasalahan tersebut, juga memiliki ilmu yang luas, terutama dalam ranah rumah tangga.¹³

Setelah menganalisis beberapa penelitian yang sudah dikutip diatas, penulis akan memosisikan karya yang akan penulis buat yang berjudul ***Nusyūz dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 34 & 128 Perspektif Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*** sebagai penelitian yang melengkapi kekurangan dari penelitian diatas dan menjawab beberapa masalah kontemporer, terutama yang berkaitan dengan *nusyūz* dan KDRT. Alasan penulis ingin membuat karya tersebut adalah karena penulis merasa banyak orang yang awam dengan pemahaman terhadap ayat tersebut, terutama yang berkaitan dengan sanksi pukulan dari suami terhadap istri. Lebih lanjut, penulis ingin menjabarkan bagaimana Hamka memandang *nusyūz* juga KDRT dan hal lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Guna menghindari kesalahpahaman terkait problem diatas dan agar Islam tidak mendapat setreotip sebagai agama yang melegalkan KDRT, maka penulis tergugah untuk membuat karya tulis ini.

¹³ Awang Darmawan Putra dan Rina Desiana, "Kontekstualisasi Surat An-Nisā' Ayat 34 dan Aplikasinya Masa Kini", *Al Manam: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. I, No. I, September 2021.

E. Kerangka Teori

1. *Nusyūz*

Masyarakat umum mengetahui bahwa *nusyūz* hanya berlaku pada istri saja. Akan tetapi, jika kita melihat Al-Qur'an, konteks *nusyūz* tidak hanya terjadi pada istri, melainkan juga pada suami.¹⁴ *Nusyūz* bisa terjadi apabila si pelaku telah ingkar dari kewajibannya, baik istri kepada suami maupun sebaliknya. Kewajiban yang dimiliki oleh keduanya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵

Sebagian ulama tafsir memberikan pengertian terkait definisi *nusyūz*, seperti salah satu mufassir klasik, Ibnu Katsir. Beliau mendefinisikan *nusyūz* sebagai perbuatan tercela yang dilakukan oleh istri kepada suaminya dengan cara melawan, membangkang, dan meninggalkan rumah tanpa izin. Selain itu, Fakhruddin Ar-Razi, salah satu ulama tafsir juga memberikan definisi terkait *nusyūz*. Menurutnya, *nusyūz* adalah sikap seorang istri yang tidak sopan terhadap suaminya yang ditunjukkan dengan perkataan dan tindakan yang tidak seharusnya ditunjukkan oleh seorang istri kepada suami, serta menolak ajakan untuk tidur bersamanya.¹⁶

¹⁴ Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep *Nusyūz* Menurut Al-Qur'an dan Hadis", *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. IV, No. I, Januari-Juni 2021, hlm. 183.

¹⁵ Liatun Khasanah, "Konsep *Nusyūz* Menurut Kompilasi Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 2.

¹⁶ Nur Faizah, "*Nusyūz*: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. VI, No. II, 2013, hlm. 115.

Secara bahasa, *nusyūz* memiliki arti terangkat tinggi keatas. Sedangkan secara istilah, ialah meninggalkan segala macam kewajibannya dan bersikap acuh tak acuh antara pasangan suami istri.¹⁷ Al-Qurthubi berpendapat bahwa *nusyūz* yang terdapat di ayat 34 merupakan sikap durhaka, sehingga maksudnya adalah peninggian diri seorang istri atas suaminya, dimana hal ini dilakukan dengan tidak mematuhi apa yang Allah wajibkan kepadanya. Melihat ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai *nusyūz*, yakni Q.S. An-Nisā' ayat 34 dan 128, membuat kita bisa menarik kesimpulan bahwa *nusyūz* sebenarnya tidak hanya pada istri, melainkan pada suami juga. Akan tetapi, segelintir ahli fikih berpendapat bahwa istilah *nusyūz* dilekatkan hanya kepada istri, bukan kepada suami. Hal ini dilihat dari hilangnya hak istri ketika ia *nusyūz*, sedangkan hal tersebut tidak terjadi apabila suami *nusyūz*.

Perilaku *nusyūz* sejatinya bisa terjadi pada siapa saja. Biasanya bermula pada persoalan-persoalan kecil yang kemudian membesar. Dalam urusan rumah tangga, pertikaian suami istri terkadang memang tidak bisa dihindarkan. Dua kepala dengan isi yang berbeda dijadikan satu, tentu hal ini tidak jarang mendatangkan perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Islam menghadirkan pernikahan sebagai sarana untuk menciptakan rasa kasih sayang, bukan kebencian. Hal ini selaras dengan apa yang Allah firmankan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21.

¹⁷ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep *Nusyūz* di Indonesia", Vol. XXX, No. I Januari-Juni 2019, hlm. 51.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang kita kenal KDRT adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap yang lainnya (dalam ranah rumah tangga), yang berdampak buruk, baik pada fisik maupun psikis. KDRT dapat terjadi di jenis keluarga manapun, tidak memandang suku, budaya, agama, dan individu.¹⁸ Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga seksual. Penelantaran keluarga pun bisa menjadi salah satu contoh perilaku KDRT, karena meninggalkan kewajibannya sebagai pemberi kehidupan untuk keluarga.

Tanggal 25 November selalu diperingati sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Tidak hanya diperingati, akan tetapi juga dilakukan kampanye yang biasanya dilaksanakan dari tanggal 25 November hingga 10 Desember. Enam belas hari yang penuh makna, dua tanggal yang dijadikan patokan, menjadi penyadar diri bahwa kekerasan bukanlah sebuah solusi di setiap permasalahan. Belum lagi, tanggal 10

¹⁸ Mohammad ‘Azzam, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. V, No. III, September 2008, hlm. 11

Desember adalah hari HAM (Hak Asasi Manusia), dengan ini menjadi penegas bahwa kekerasan memiliki keterkaitan yang erat dengan HAM.¹⁹

Bisa kita rasakan bahwa di lingkungan dimana kita hidup, kebanyakan sektor mendukung kehidupan laki-laki. Hal ini tidak jarang menjadikan segelintir laki-laki merasa lebih superior dibanding perempuan, sehingga dia merasa bebas untuk melakukan apapun kepada perempuan. Sikap kesewenangan inilah yang seringkali menjadi penyebab adanya tindak KDRT dalam ruang lingkup keluarga. Diantara lain yang banyak ditemukan menjadi penyebab tindak KDRT adalah perselingkuhan, permasalahan ekonomi, budaya patriarki yang masih mendarah daging, dan perbedaan prinsip.²⁰

Islam sendiri memandang tindak KDRT bukanlah tindakan yang dibenarkan atas alasan apapun. Hal ini selaras dengan Islam itu sendiri yang datang sebagai pembawa rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam, bukan sebagai ajaran yang berisi kebencian dan penindasan. Meski begitu, ada beberapa dalil, baik yang ada di Al-Qur'an dan Hadis yang sering disalahkaprahi oleh umat, sehingga mereka menganggap bahwa Islam melegalkan kekerasan.²¹

Kesalahpahaman semacam itu bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti penafsiran akan dalil-dalil terkait yang dilakukan tidak menyeluruh dan

¹⁹ Sali Susiana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Info Singkat*, Vol. IX, No. XXIII, Desember 2020. hlm. 13-14.

²⁰ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Rumah Tangga", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. II, No. I, April 2021, hlm. 23-24.

²¹ Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. VII, No. I, Juni 2015, hlm. 71-72.

menafsirkan secara harfiah tanpa memperhitungkan aspek-aspek lainnya. Selain dua hal tersebut, masih banyak hal lainnya yang menjadi penyebab dari kesalahpahaman penafsiran. Oleh karena itu, dalam ranah yang bukan bagian kita, maka sebaiknya diserahkan kepada yang memiliki kapasitasnya saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang telah disebutkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif merupakan salah satu model penelitian dimana didalamnya peneliti melakukan penelitian terhadap data-data yang bisa berupa audio, video, maupun tulisan dimana semua data yang dikumpulkan tersebut akan dihimpun menjadi satu dalam bentuk narasi deskriptif.²² Dalam pelaksanaannya peneliti akan menelaah segala jenis literatur, baik yang ada di perpustakaan maupun yang ada di ranah daring secara komprehensif, dengan tujuan memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) dimana data-data yang peneliti berhasil kumpulkan merupakan data-data yang berasal dari perpustakaan, baik itu yang berbentuk fisik maupun digital. Peneliti akan memasukkan sejumlah data dalam penelitian ini mulai dari yang

²² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *EQUILIBRIUM*, Vol. V, No. IX, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

berbentuk fisik (seperti buku, majalah, dll), hingga digital (artikel, jurnal, skripsi, video, dll).²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan memasukkan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli.²⁴ Dalam penelitian ini, data primer peneliti kumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan. Lebih rinci, penulis menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan *nusyūz*, seperti Q.S. An-Nūr ayat 31, serta An-Nisā' ayat 34 dan 128. Selain itu, tidak ketinggalan yang menjadi kajian utamanya adalah Tafsir Al-Azhar Hamka.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan dari data-data pendukung lainnya, diluar sumber data primer, seperti buku-buku, majalah, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen. Metode studi dokumen merupakan metode yang

²³ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. VIII, No. I, Mei 2014, hlm. 68.

²⁴ Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. XII, No. I, Juni 2021, hlm. 48.

digunakan untuk menelusuri data secara historis dan terperinci yang biasanya berbentuk tulisan, seperti buku, gambar, atau catatan yang ditulis oleh seseorang.²⁵

5. Metode Analisis Data

Metode yang peneliti gunakan dalam meneliti sejumlah data terkait penelitian ini adalah metode analisis data (*content analysis*) yang melibatkan sejumlah data untuk kemudian dianalisis dan dihimpun menjadi satu. Apa yang peneliti analisis adalah data-data yang berkaitan dengan *nusyūz*, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber primer, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Hamka.

6. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian ini. Sesuai dengan isilahnya, kata normatif memiliki makna berpegang teguh pada suatu hal yang dijadikan acuan. Dimana dalam pelaksanaannya peneliti hanya mengkaji bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan bahan kajian utama sebagai acuan dalam penelitian ini.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dengan sistematis agar dari satu pembahasan ke pembahasan yang lainnya menghasilkan pembahasan yang jelas dan runut. Oleh

²⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Vol. XIII, No. II, Juni 2014, hlm. 178.

²⁶ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi", *Al-Adyan*, Vol. XII, No. II, Juli-Desember 2017, hlm. 210.

karena itu, peneliti membagi penelitian ini menjadi beberapa bab yang dibagi kedalam beberapa subbab.

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang permasalahan mengapa peneliti mengambil tema ini dan alasan mengapa menggunakan Tafsir Al-Azhar. Setelah latar belakang, peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Sejalan dengan rumusan masalah, agar jelas, peneliti juga mencantumkan tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian ini. Telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian juga penulis masukan ke dalam bab ini. Terakhir, sistematika pembahasan agar kerangka dari penelitian bisa tergambar dengan jelas.

Bab kedua penulis khususkan untuk membahas Hamka. Pembahasan dalam bab ini meliputi biografi beliau, latar belakang penyusunan kitab Tafsir Al-Azhar, karakteristik kitab dan penafsirannya serta karya-karya yang lahir dari tangannya semasa hidup.

Bab ketiga masuk ke pembahasan utama, yaitu *nusyūz*. Dalam bab ini penulis memutuskan untuk mengkaji pemahaman Hamka dalam tafsirnya terkait *nusyūz*. Mula-mula penulis memaparkan penafsiran terkait ayat yang diteliti berdasarkan Tafsir Al-Azhar. Setelah terpaparkan semuanya, maka peneliti menganalisis bagaimana konsep *nusyūz* dilihat dari penafsiran tersebut.

Bab keempat merupakan analisis dan konklusi dari pembahasan skripsi ini. Sebagaimana tujuan utama penulis, maka di akhir bab ini penulis akan memasukan berbagai macam data yang telah penulis kumpulkan, yang meliputi pelaku dan kriteria pelaku *nusyūz*, cara menghadapi pelaku *nusyūz*, dan dampak dari perbuatan

nusyūz. Setelah apa yang menjadi hal fundamental dalam penelitian ini dipaparkan, maka kemudian penulis menguraikan perihal kesalahpahaman segelintir orang terhadap salah satu ayat yang penulis jadikan bahan penelitian, yaitu Q.S. An-Nisā' ayat 34 dan terakhir melihat sejauh mana kedua ayat yang dikaji relevan di masa sekarang untuk kemudian diambil intisarinya guna menjawab rasa penasaran penulis dan teman-teman sekalian yang membaca.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan seluruh data secara ringkas yang telah diperoleh dari pengumpulan data dan penganalisisan data secara objektif dan sistematis. Sedangkan saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian. Saran hadir sebagai ruang untuk memberikan masukan dan komentar yang membangun untuk peneliti, agar kedepannya bisa mengembangkan penelitiannya menjadi lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari serangkaian bab yang telah penulis paparkan diatas, kini penulis akan memberikan jawaban yang telah penulis dapatkan untuk menjawab persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah.

1. Hamka mengungkapkan bahwa *nusyūz* adalah sebuah perilaku dimana istri atau suami melanggar kewajibannya terhadap satu sama lain. Meski ini merupakan salah satu perilaku yang tercela dalam agama, akan tetapi Allah Swt. dengan kasih sayangnya yang begitu luas masih memberikan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, guna mencapai kehidupan berumah tangga yang harmonis. Berurutan dengan solusi yang terdapat dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34 dan 128, Hamka menjelaskan bahwa ada tiga solusi yang bisa digunakan untuk menghadapi istri yang *nusyūz*, yaitu memberikan nasihat, berpisah tempat tidur, dan terakhir memukul istri apabila benar-benar harus. Pukulan yang ditujukan kepada istri pun tidak boleh yang dilandasi hawa nafsu, melainkan harus dengan kasih sayang dan niat yang besar untuk menyadarkan istri dari perilaku *nusyūz*. Akan tetapi,

Hamka tetap menekankan bahwa sebaik-baik perangai suami, maka tidak akan melakukan kekerasan kepada istrinya seburuk apapun alasannya. Untuk suami yang *nusyūz*, solusi yang ditawarkan Hamka adalah dengan mengajukan perdamaian, sesuai dengan apa yang tertera dalam Q.S. An-Nisā' ayat 128. Perdamaian ini diajukan oleh kedua belah pihak, baik istri maupun suami. Namun, tidak masalah apabila istri ingin mengajukan perdamaian terlebih dahulu kepada sang suami, karena itu akan bernilai lebih di hadapan Allah. Jika permasalahannya tidak menemukan solusi yang diinginkan oleh kedua belah pihak, maka Hamka menyarankan untuk menghadirkan *hakam* yang adil, yang mampu objektif melihat permasalahan. Dalam Al-Qur'an hal ini disebut dengan *syiqaq*.

2. Dengan adanya kasus KDRT yang didasarkan secara salah kaprah pada Q.S. An-Nisā' ayat 34, membuat urgensi penafsiran secara komprehensif dan mendalam harus dilakukan. Jika tidak dikaji lebih dalam dan tidak diberikan pemahaman lebih lanjut, maka umat bisa tersesat dengan pemahaman yang seadanya. Selain adanya pemahaman terkait ayat Al-Qur'an harus ada juga pemahaman terkait KDRT, terutama dalam norma sosial, yang bagi sebagian orang hal ini masih dianggap sebagai aib yang tidak boleh disebarluaskan karena bisa mencoreng nama keluarga. Penjagaan rahasia keluarga, tentu sangat diutamakan dalam Islam, apalagi pada hal-hal yang berpeluang untuk merusak nilai-nilai keluarga. Awalnya penulis berpikir bahwa memang jika kondisi terdesak maka istri boleh dipukul, namun jika begini maka peluang untuk tindak KDRT akan terbuka. Hal ini dikarenakan

melibatkan emosi si pelaku yang mana kita tahu bahwa parameter seseorang terkait dengan emosi sulit untuk dideteksi. Sehingga, untuk mencegah hal itu, penulis berpendapat bahwa ayat yang memerintahkan pemukulan pada istri sudah tidak lagi relevan, hal ini disebabkan karena perkembangan zaman dan teknologi, adanya undang-undang KDRT, dan banyaknya alternatif penyelesaian. Terlebih lagi, kita tidak bisa menggeneralisir setiap pelaku *nusyūz* itu harus dipukul, perlu adanya pemahaman secara psikis apa yang akan terjadi apabila pemukulan dilakukan. Adapun untuk ayat 128 surat An-Nisā', masih sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sekarang, karena ayat ini memerintahkan perdamaian yang dilakukan oleh siapa saja, entah itu pihak yang memulai pertengkaran maupun pihak yang menjadi korban. Dengan pemahaman yang menenangkan dan benar tentu ayat-ayat Al-Qur'an bisa kembali mendapatkan stereotip *shalihun li kulli zaman wa makan*.

Jadi, dengan adanya penelitian ini, setidaknya cukup bisa menjadi penjelas atas kebingungan yang terjadi dikalangan umat terkait relevansi Q.S. An-Nisā' ayat 34 dan 128 berkaitan dengan *nusyūz* dan dampak dari perilaku tersebut yang seringkali mengganggu norma-norma kehidupan serta cara penanganannya yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dapat dikaji lebih dalam lagi guna mendapatkan penanganan yang lebih sesuai dan menenteramkan.

B. Saran

Setelah meneliti banyak sumber terkait *nusyūz* dan hal-hal seputar itu, penulis menyadari kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dalam penelitian ini. Besar harapan, penulis bisa mendapatkan saran dan masukan dari para pembaca yang ditujukan untuk mendapatkan penelitian yang lebih komprehensif. Terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentu kita tidak bisa berpatokan hanya kepada satu kitab acuan saja, karena zaman kian waktu kian berubah, yang membuat para penafsir baru muncul dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, penelitian yang terfokus pada satu tema saja, mungkin dikemudian hari bisa dilebarkan lagi khazanah keilmuannya, guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Azzam, Mohammad. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. V, No. III, 2008.
- ABC, “Surat An-Nisā’ Ayat 34 Belah Ulama Australia”, dalam *Tempo.co*, 30 Agustus 2018 (<https://www.tempo.co/abc/2395/surat-an-nisa-ayat-34-belah-ulama-australia-soal-isu-kdrt>), diakses pada 14 Juni 2022).
- Abdul, Moh. Rivaldi. *Buya Hamka: Pendidikan yang Memanusiakan*. Yogyakarta: CV. Global Press, 2021.
- Abu Abdirrahman Adil bin Sa’ad. *Syarah Al-Kabair*, cet. I (Solo: AQWAM, 2009).
- Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Kisah Para Nabi & Rasul*, cet. I. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007.
- Alimi, Rosma dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Rumah Tangga”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. II, No. I, 2021.
- Alviyah, Aviv. “Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. XV No. I, 2016.
- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is. “Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. II, No. II, 2021.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiyah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. V, No. II, 2014.
- Azizah, Lutfiyatun. “*Nusyūz* Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam”, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2022.
- Bani, Lawal Mohammed. “The Role of Spouses under Islamic Family Law”, *International Affairs and Global Strategy*, Vol. XXXVII, 2015.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi KDRT: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Distiliana dan Herlinsi. “Hukum Perceraian karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Solusi*, Vol. XX, No. II, 2022.

- Djawas, Mursyid dan Nida Hani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. XX, No. 2, 2018.
- Djuaini. "Konflik *Nusyūz* dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No. II, Desember 2016.
- Fadhil, Ahmad "Konseling Keluarga dalam Perspektif Karisma Max Weber untuk Mengatasi Konflik Pasangan Suami Istri". *Al-Shifa: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. III, No. I, 2022.
- Faizah, Nur. "Nusyūz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. VI, No. 2, 2013.
- Fathirah, Annisaul., "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Raden Pengulu Tabsir Anam V" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Hamid, Edy Suandi dan Y. Sri Susilo. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. XII, No.I, 2021.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II. 1983. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- . *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001.
- . *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. VIII, No. I, 2014.
- Harahap, Risalan Basri. "Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyūz*". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. V, No. II, 2018.
- Hamka, Rusjdi. *Hamka di Mata Hati Umat*, cet. III (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 51.
- . *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Noura (PT Mizan Publika), 2016.
- Haris, Muhammad Lukman. "Makna Lafaz *Idrib* dalam Q.S. An-Nisā Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang", Artikel Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.
- Hasanah, Iswatun. "Peran Hakam dalam Penyelesaian *Nusyūz* Suami Istri", Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

- Hidayat, Usep Taufik. "Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka", *Jurnal Buletin Al-Turas FAH UIN Syahid Jakarta*, Vol. XXI No. I 2015.
- Hidayati, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka", *Jurnal el-Umdah*. Vol. I No. I, 2018.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Mesir: 1372-1449.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyūz di Indonesia", Vol. XXX No. 1, 2019.
- Izzah, Ibnu. "Penyelesaian Kasus Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2015.
- Jahroh, Siti. *Penanggulangan KDRT (Berbasis Pemahaman Hukum Keluarga Islam)*, cet. I. Yogyakarta: Mirza Media Pustaka, 2014).
- Jannah, Noor. "The Meaning of Nushuz in Al-Qur'an According to Islamic Scholar in Ngaliyan Semarang", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Junaedi, Didi. "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al Hasan)", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. IV, No. II, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khairani. "Penelantaran Ekonomi dalam Keluarga". *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. VI, No. II, 2017.
- Khairuddin dan Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyūz Menurut Al-Qur'an dan Hadis", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. IV, No. 1, 2021.
- Khairunnisa, Nur. "Dampak Nusyūz dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum", Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2020.
- Khasanah, Liatun. "Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).
- Kusroni, "Mengenal Tafsir Tahlili Corak Adabi Ijtima'i", *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. X No. I, 2016.

- Maimunah. “Epistemologi *Nusyūz* dalam Konteks Fiqh”, *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. VII, No. I, 2020.
- Morgenthau, Hans J. *Politik Antar Bangsa*, cet. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Muhammad Jalal al-Din as-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, cet. II. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Munajat, “Keteladanan Perspektif Hamka Kajian Tafsir Al-Azhar”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Musthafa Diib Al-Bugha. *Fikih Islam Lengkap*, cet. V. Solo: Media Zikir, 2009.
- Musyarif. “Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar”, *Al-Ma’arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*. Vol. I, No. I, 2019.
- Napisah dan Syahabudin, “Telaah Makna *Ḍaraba* bagi Istri *Nusyūz* dalam Perspektif Gender”, *Mahkamah*, Vol. IV, No. I, Juni 2019.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. “Perbudakan dalam Islam”, *Jurnal Ahkam*. Vol. XXV, No. I, 2015.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*”, Vol. XII, No. 2, 2014.
- Nofrianti, Mami dan Jamal Mirdad. “Wacana Religio-Intelektual Abad 20: Dinamika Gerakan Kaum Mudo dan Kaum Tuo di Minangkabau. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Vol. VIII, No. I, 2018.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*, cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nor bin Muhamad, Md. “Konsep Nusyūz (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)” Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.
- Nurlia, Aisyah (dkk.) “*Nusyūz* Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Pactum Law Journal*, Vol. I, No. IV, 2018.

- Oktorinda, Tri. “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisā’ Ayat 34-35”, *Jurnal Qiyas*, Vol. II, No. 1, 2017.
- Paramita, Shinta. “Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Pebriyanti, Yovi. “*Nusyūz* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2019.
- Prayogo, Frendi & Suprayogi, Noven. “Perbandingan Tingkat Penghasilan Antara Laki-laki Lajang dan Laki-Laki Menikah Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Vol. VI, No. III, 2019.
- Putra, Andi Eka. “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi”, *Al-Adyan*, Vol. XII, No. II, 2017.
- Putra, Awang Darmawan dan Rina Desiana. “Kontekstualisasi Surat An-Nisā’ Ayat 34 dan Aplikasinya Masa Kini”, *Al Manam: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. I, No. I, 2021.
- R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*, cet. I. Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”, *EQUILIBRIUM*, Vol. V, No. IX, 2009.
- Riddell, Peter G. *Islam and The Malay Indonesian World*. London: C. Hurst & Co., 2001.
- Rofiah, Nur dan Kustini. “Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan (Studi tentang Dominasi Cerai Gugat di Kota Pekalongan” dalam Kustini dan Ida Rosidah (ed.), *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016).
- Rokim, Syaeful. “Mengenal Metode Tafsir Tahlili”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. II, No. III, 2017.
- Said, Nurhidayat Muh. “Manajemen Masjid (Studi Pengelolaan Masjid Agung Al-Azhar Jakarta)”, *Jurnal Tabligh*, 2016.
- Sakirman. “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum Q.S. An-Nisā’ (4); 34)”, *Al-Mizan*, Vol. XI, No. I, 2015.

- Salamah, Robiatus. "Nusyūz dalam Al-Qur'an" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan, Lampung, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, cet. IV (Tangerang: Lentera Hati, 2005).
- Subhan, Moh. "Rethinking Konsep *Nusyūz* Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga", *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. IV, No. II, 2019.
- Sudrajat, Ajat. "Menunda Pernikahan dalam Islam (Konstruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya)", *Jurnal Kodifikasia*, Vol. VIII, No. I, 2014.
- Sumanggar, Puji (dkk.) "Analisis Karakter Religius Buya Hamka Melalui Novel, 'Ayah ... Kisah Buya Hamka'", *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*. Vol. II, No. I, 2020.
- Suryan, Suryani dan Zurifah Nurdin. "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena *Nusyūz* (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat An-Nisā' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", *El Afkar*, Vol. IX, No. I, 2020.
- Susiana, Sali. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Info Singkat*, Vol. IX, No. XXIII, 2020.
- Syamsuddin Adz-Dzahabi. *75 Dosa Besar*, cet. III. Surabaya: Media Idaman Press, 1992.
- Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. VII, No. I, 2015.
- Widati, Putri Wahyu. "Stabilitas Pernikahan Menurut John Mordechai Gottman", Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.
- Wulandari, Hesti. "*Nusyūz* Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Yusridah. "Konsep Pendidik Menurut Hamka", Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsimpuan, Padangsimpuan, 2015.
- Zakaria, Jacky dan Muhammad Irfan Wahid. "Sejarah Islam Indonesia dalam Perspektif Hamka", *Syams: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. I, No. II, 2020.
- Zulfan. "Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan, 2017.